

# **BUPATI PURWOREJO**

# PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO

#### NOMOR 5 TAHUN 2005

## TENTANG IZIN KETENAGAKERJAAN

#### **BUPATI PURWOREJO**

### Menimbang

- a bahwa dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan PeratiLnin Perundang-nndagan yang beriakii. sehingga periu ditinjau kembali dan disempimakan:
- b, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a. periu rnenerbitkan Peraturan Bupati tentang Perabahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Teugah:
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahnn 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443?);
- 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-229/Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lemhaga Pelatihan Keija;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor **26** Tahun 2000 tentang Kewettangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
- O. Peramran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentnkan, Kedod»kan, Tugas PokoL Fungsi *item* Susuuan Organises! Dinas Tenaga Kerja dan Tranginigrasi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerali Kabui>ateti Purworejo

 Peraturari Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor I 4 k

#### **MEMUTUSKAN:**

Meaefcpkaa

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG IZIN EETENA GAKERJA AN,

#### Pasal I

Beberapa ketentuan daiam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 1,4 ) diubah sebagai berihit;

1. Keteutuau pada BAB IV Bagian Ketujuhbelas diubah sehtngga bagiati ketujuhbelas berbunyi sebagai herikut:

Bagian Xetujuhbef as % arat **dan** Tafai Cm *Ism* Pmtdtrian **Lcorihqp** Pelatihan Kerja (LPK)

#### Pasal 20

- (t). V&yrym-f)tw\ vane diperlukan meliputi:
  - a. copy akte tiotaris, 5'atig dapat berupa pendirian letubaga, yayasan, koperasi dan *tttm* benink usaha lain:
  - b. copy sural izin gangguan dari isntansi yang berwenang atau surat keterangan tidak keberatan dari liiigkuugan ferdefcaf yang diketahui otefa desa atau kemratiati sefempai;
  - e, copy kartu tancfa penduduk penanggung jawah;
  - d. daftar uama dan riwayat hidu}> penanggung jawab, tenga pelatih dan adnnnistrasi;
  - e. keterangan demisiii lemhaga dan kefurahan atau desa setempat;
  - £ cojjy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana dan fasilitas pelatihan keija untuk sekunmg-kurangnya 1 (satu) tatiun sesuai dengan program peiaiihaa yang akaa diseleaggarakaa;
  - g, program pelatihan yang mengaeu pada ketrampdm das atas keahiian, kompetenst kerja sesuai kebutuhan pasar kerja berupa kurikulum, silabus *untuk* masing-masiag kejiiruaa;
  - h, strukfur organisasi dan tata kerja yang jefas, yang menggambarkan mekanisme kerja antar bagian-hsgisfi terkait sata sama lain daiam organisasi tembaga berssanguktaa;

- i. copy deposit© atas nama penanggung jawab atan keterangan tersedianya dana bagi kelaugsungan kegiatnu peayelenggaraau pelatihaic
- j. pas foto penanggung jawab lemhaga ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah.
- (2). Frosechir pelayanan sebagai berikut:
  - a. mengajnkan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dengan melampirkan persyaratan *ymg* telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (i.) pasal ini;
  - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo meneliti berkas persyaratan administrasinya, dan selanjutnya mengadakan peninjauan / l>eiigeeekan lapaagan41itettj§>sjr untuk meaibuktikaa kebenaran ptttyarafcaa;
  - c. setelah inemenuM persyaratan adtiuaisfragi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo rnenerbitkan izin lembaga pelatihan kerja paiing lama 6 (enam) hari kerja terhifnug sejak tanggal selesainya peninjauan lapangan;
  - d. Apabila dari basil peninjauan lapangan terayata tidak memenulu persyaratan administrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo memhuat surat penolakan penerbitan izin kepada pemohon disertai dengan alasauuya dalam waktu paling lama 6 (enam) liari keija sejak taaggal selesamya {>eumjaiiaii iapaagan;
  - e. izin lembaga pelatihan kerja dapat diherskan sefcuxang-kuransnya unfnk jangka waktu 3 (tiga) *tshnn* dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan apabila aiemenuhi k\*eieriaketeaiuaa yaagberiakuL

Ketentuan pada BAB IV Bagian Kedelapanbelas dtuabah sehingga bagian kedelapanbelas berbunyi sebagai berikut:

# Bagian Kedeltpadbetas Izin Penambahan Program

#### Pasal 21

- (1). Persyaratan vans diperlukan meiiputi:
  - a. copy izin penyelenggaraan pelatihan keija;
  - b. kurikuiurn dan siiabns program pelatihafi kerja yang bam;
  - c. dattar nama dan riwayat hidup tenaga pelatiti/nis&'ufaur uatuk program yang baru;
  - d tanda. bukti pemilikan sarana dan prasarana nnt.uk program yang ham.
- (2). Prosedur petayanau sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan izin penambahan program pelatihan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan sebagaiman ditnaksud ayat (I) *pasal* ini;

- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo meneliti berkas persyaratan **adimnistrasinya**, dan selanjutnya mengadakan pemnjauan / pengeeekau lapangan/ditempat untuk membuktikan kebenarau persyaratan sebagaimana dimaksnd pasal 20 aval (I);
- c. jika persyaratan adminisfrasi terpenuhi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo meaarbitkan izin penambahan program pelatihan kerja
- 3. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kesembiianbelas diubah sehingga bagian kesembiianbelas berbunyi sebagai berikut:

# Bagian Kesembiianbelas Penghentian Program dan Peneahuian Isin Lembaga Pelatihan Kerja.

#### Pasal 21

- (1). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat tnenghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraai pelatihan kerja, dan atau mecabut izin peiwelenggaraaa pelatilian kerja, apahila di dalam pelaksaaaaanya temyata:
  - a. tenaga kepef aiihan tidak sesuai dengan program pelatihan, atau
  - b. tidak sesuai dengan kurikulum pelatiliati, atau
  - e, sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program pelatihan, atau
  - & berkurangnys jumlah deposito atau giro dan atau dana yang chpersyaratkan.
- (2). Penghentian sementara pelaksanaan peityelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud aj?at (**IX** berlaku paling lama 6 (enam) bulan, dan selama dalam masa penghentian sementara penyelenggaraan pelatihan kerja dilarang menerima peserta pelatihan kerja bam untuk program pelatihan kerja yang dihenfikan sementara.
- (3). Selama dalam masa penghentian semettdua penyelenggara pelatihan kerja belum juga memenuhi kewajiban yang diperintahkati, maka Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat mengheniikan program pelatihan kerja teraebut, dan penyelenggara pelatihan kerja wajib rnengembalikari sisa biaya pelatihan kerja kepada peserta.
- (4). Penyelenggara pelatihan kerja dapat mengajukan kemhaii program yang telah dihentikan dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2).
- (5). Apabila lembaga pelatihan keija sebagaiinana dimaksud ayat (3) tetap meiaksanakan program pelatihan, dan atau selama kurun waktu 1 (satu) tahun terns menerus tidak meiaksanakan program pelatihan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat mencabut izin lembaga pelatihan kerja yang bersaagkutau.
- 4. Ketentuan pada BAB IV Bagian Eeduapuluh diubah sehingga bagian keduapuluh berbunyi sebagai berikut:

# Bagian Kednapninh Pelaporan dan Pembinaatt

#### Pasal 23

- (1). Lembaga. pelatihan kerja wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo secara periodik 1 (saiii) bulan sekali, yang isinya sekmang-kursaignya inemuat tentang jenis kejuruaa, tingkat program, jumlah peserla, jmnirfi Inlasan, dan jumlah yang biss ditenjpatkan.
- (2). Dinas Tenaga Ketja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo melakukan bimbiugan dan pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahutnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan peneiMpatannya dalam Berita Daerali Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo pada tanggal: 8 Mei 2006

#### **BUPATI PURWOREJO**

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo pada tanggal : 9 Mei 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Kepala Bapeda

Ttd.

MEDI PRIYONO, SH, M.M NIP. 010152940

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3